

ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA DI INDONESIA

Ahmad Raynaldi Saputra¹, Hanafi Arief², Afif Khalid³

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

E-mail: raynaldisaputra97@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya peredaran psikotropika atau yang sering kita kenal narkoba ini bukan hal yang bisa disepelekan, bukan hal baru dan telah lama dialami oleh Indonesia bahkan seluruh Negara dibelahan dunia. Pemerintah membentuk suatu badan yang disebut Badan Narkotika Nasional sebagaimana tugasnya pemberantasan tindak pidana narkoba yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan memberi sanksi kepada penyalahgunaan narkoba dengan bentuk tindak pidana atau berupa pidana denda serta pengobatan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana narkoba dan menganalisis konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian normatif. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu *Yuridis Normatif*, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa:

Penelitian ini difokuskan kepada dua rumusan masalah, yaitu apa penerapan tindak pidana hukum kepada penyalahgunaan narkoba jenis ganja, faktor apa saja penyebab dan dampak bagi penyalahgunaan narkoba sehingga harus ditegakkan nya hukum pidana bagi penyalahguna narkoba yang ada di Indonesia. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penegakan hukum pidana narkoba di Indonesia harus lebih diperkuat, dengan adanya pemerintah dan masyarakat yang dimana pemerintah bisa merangkul masyarakatnya agar menjauhi narkoba serta hal yang melawan hukum lainnya.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja, Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja*

ABSTRACT

The rise of psychotropic circulation or what we often know about narcotics is not something that can be underestimated, it is not new and has long been developing by Indonesia and even all countries in the world. The government establishes an agency called the National Narcotics Agency whose task is to eradicate criminal offenses which is authorized to carry out investigations and

investigations into narcotics crimes and to give orders to criminal offenses or criminal acts in the form of fines and treatment in accordance with the applicable law.

This research was written with the aim of knowing the application of criminal law and analyzing narcotics in Indonesia. The type of research used in answering the problems in this thesis discussion is normative research. In connection with the type of research used, namely Juridical Normative, the approach used is the statute approach and the conceptual approach. According to the results of this thesis research shows that:

This research is focused on two problem formulations, namely the criminal offense in the criminal act of narcotics types of cannabis, what factors are the causes and impacts of narcotics Narcotics must be enforced criminal law for narcotics abusers in Indonesia. From this research, it is found that the enforcement of narcotics criminal law in Indonesia must be greater, with the government and society where the government can embrace the people to stay away from narcotics and other things that are against the law.

Keywords: *Cannabis Narcotics Crime, Cannabis Narcotics Abuse*

PENDAHULUAN

Ganja menjadi simbol budaya *hippes* dan populer di Negara Amerika Serikat. Tanaman ini pertama kali ditemukan 8000 sebelum masehi, umumnya ganja hanya digunakan saat itu sebagai bahan tekstil. Ciri ganja dewasa bisa mencapai tinggi 4 (empat) meter dengan batang bercabang dan termasuk cabang rumput. Awalnya digunakan sebagai tanaman obat, sampai pada tahun 1973 di Inggris ganja masih bisa ditemui bahkan didapat pada resep dokter. Ganja mempunyai beberapa bentuk, yang paling umum adalah ganja resin, atau minyak ganja yang disuling pohon ganja dan yang lain adalah daun ganja. Selain ganja seperti yang sudah kita kenal munculnya narkotika jenis baru yang disebut sebagai tembakau gorilla yang sangat megebohkan dunia. Menempuh abad ke-20 kepedulian dunia Internasional terhadap persoalan narkotika semakin tinggi.

Tembakau gorilla atau ganja sintesis ini merupakan ramuan herbal yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintesis yang hasilnya menyerupai dengan efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*). Cara penggunaan dari tembakau gorilla sama seperti orang merokok pada umumnya, untuk kemasannya seperti kemasan teh. Ganja sintesis legal di beberapa Negara salah satunya di negara Indonesia dengan merk dagang seperti Spice, K2, No More Mr Nice dan lain sebagainya. Dimana ganja sintesis berbeda jauh dengan ganja asli pada umumnya. Tembakau gorilla atau ganja sintesis ini mengandung bahan kimia yang disebut *cannabimimetics* yang sangat berbahaya dan menimbulkan resiko apabila digunakan. Kebanyakan pengguna tidak tahu apa saja bahan-bahan yang digunakan didalam tembakau gorilla ini.

Dengan kemajuan teknologi saat ini tembakau gorilla yang jenis atau kandungannya belum ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Produsen narkotika berusaha menggali jenis-jenis baru narkotika sebagai dagangan mereka. Apalagi, bahan dasar dari narkotika tembakau gorilla ini berasal dari bahan kimia dengan mengkombinasikan sintetik kimiawi yang ada didalam nya, pencampuran ini lah yang menjadi daya tarik dari narkotika jenis baru ini. Perubahan zat ini dilakukan dengan tujuan mengecoh hukum dan para penegak hukum.

Peredaran narkotika dan penyalahgunaannya sangat meningkat dari tahun-ketahun, sangat banyak menjadi korban bahkan tidak pandang umur dan status sosial, merambah kesemua kalangan. Indonesia diperkirakan penyalahgunaan narkotika dalam beberapa tahun terakhir mencapai 3,1 juta sampai 3,6

juta orang atau setara 1,9% dari populasi penduduk yang berusia 10-59 tahun. Hasil ini akan terus meningkat hingga sekitar 2,6% dari tahun ketahun. Maka kasus narkoba bukan kasus yang mudah diselesaikan, bahkan bisa dikatakan narkoba adalah kasus terbesar didunia, sehingga pemerintah harus tegas dalam menindak Pidana Narkoba itu sendiri.

Banyaknya jumlah kasus tersebut dalam penyalahgunaan narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri serta kebijakan criminal (*Criminal Policy*) yang menyikapi hal tersebut secara represif sebagaimana diatur pasal 127 dan pasal 111 dan pasal 112 atau bahkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang lebih mengutamakan keadilan retributif tentu hal ini akan membawa konsekuensi logis bagi jumlah penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan disamping bagi pengguna yang bukan pengedar yang menjadi *double victimization*. Pembinaan segala suatu kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dilakukan oleh pemerintah. Berbeda dengan segi pengawasan, terhadap kegiatan tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang berada dalam masyarakat. Bahan pustaka yang menjadi sumbernya adalah peraturan perundang-undangan tentang tata cara perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan. Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian *deskriptif* dilakukan untuk memberikan bahan yang seteliti mungkin, keadaan atau gejala lainnya. Pada penelitian ini juga menguraikan bahan yang diperoleh secara sistematis. Bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkoba”. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkoba secara resmi digunakan, dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang mengatur Tindak Pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu juga mengatur tentang narkoba sebagai pemanfaatan untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Keberadaan Undang-Undang Narkoba merupakan suatu upaya hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dengan demikian, dapat diharapkan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkoba serta implementasinya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum. Adapun faktor tersebut, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membuat maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasari pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kelima faktor ini saling berkaitan satu sama lain, ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Pemerintah telah mengatur pengertian narkoba dan jenisnya dalam sebuah peraturan Perundang-Undangan yang jelas. Dan diharapkan informasi ini dapat memberi pengetahuan mengenai narkoba dan menghindari penyalahgunaan narkoba tersebut. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan *sindroma* ketergantungan apabila penggunaannya tidak dalam pengawasan tenaga kesehatan, dan narkoba termasuk zat adiktif karena menimbulkan ketergantungan karena mengandung zat *psikoaktif*, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

- (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis ataupun semisintetis, yang dapat menurunkan atau perubahan pada kesadaran, hilang rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan candu atau ketergantungan.
- (2) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- (3) Produksi adalah kegiatan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung tidak melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkotika.

B. Bentuk Sanksi Pidana bagi Penyalahguna Ganja

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan yang khusus, meskipun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa sanksi pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, tetapi tidak perlu diragukan lagi bahwa semua tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya sebagai pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka jika diluar kepentingan tersebut sudah merupakan tindakan kejahatan mengingat bahaya yang ditimbulkam dari pemakaian narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi manusia.

sanksi pidana dan ppidanaan kepada tindak pidana narkotika ialah sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan dalam waktu tertentu bahkan seumur hidup, dan pidana mati) pidana tambahan (pencabutan izin usaha atau hak tertentu) dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah atau lamanya pidana beragam untuk denda berkisar dari Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pidanapenjara minimal 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun bahkan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan minimal khusus (penjara atau denda);
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan.

Rehabilitasi atau pemulihan, diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana agar pulih seperti sedia kala. Konsekuensinya ialah agar menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktek antara rehabilitasi sebagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam rangka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang. Konsep ini sering dimasukkan kedalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashwort sesungguhnya rehabilitasi adalah penjatuhan pidanayang berbeda dengan pandangan *deterrence*.

Jika tujuan dari teori *deterrence* adalah tindakan preventif terhadap kejadian kejahatan, maka rehabilitasi lebih fokus kepada diri untuk memperbaiki tingkah laku. *deterrence* sering dipandang dengan paham negatif dalam kriminologi, maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positif dalam kriminologi, terjadinya kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan dan penyimpangan sosial baik pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegrative dalam masyarakat.

Sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun hakim juga kemungkinan tidak dapat menjatuhkan pidana penjara, dalam pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat kemungkinan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi, Pasal yang dimaksud, yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika." Pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani perawatan rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana.
2. Masa menjalani pengobatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih rancu. Pada pecandu nakrotika merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang dimana para bandar, sindikat, dan pengedar disatukan. Padahal fakta empiris tegas melihat bahwa peredaran narkotika di dalam lapas juga marak. Artinya, vonis pidana penjara tidak lah efektif dan belum tentu menimbulkan efek jera.
2. Penyalahgunaan zat adiktif yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Narkotika seperti ganja sintesis adalah termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Hal itu dikarenakan efek yang sama ditimbulkan dengan efek yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Narkotika dan jauh lebih berbahaya jika digunakan oleh masyarakat. Kebijakan hukum pidana dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pada penyalahgunaan narkotika, yaitu mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat kasus penyalahgunaan narkotika sedikit berbeda dengan tindak pidana lainnya. Hakim harus menerapkan Pasal 103 untuk sanksi tindakan, yakni pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat atau tidak dikatakan sebagai pengguna yang harus direhabilitasi atau sebagai tindak pidana yang harus dipidana penjara. Harus berdasarkan hasil

penelitian laboratorium yang menyatakan pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga proses perawatan yang dilakukan lewat rehabilitasi.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang luarbiasa, maka penanganannya pun harus luar biasa pula, seharusnya digunakan amanat dari Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Sebagaimana dilakukan oleh BNN, adanya strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang diperkuat lagi oleh instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN. Dalam strategi tersebut, tahun 2014 ditetapkan sebagai tahun penyelamatan para pecandu narkotika demi menurunkan prevalensi pecandu narkotika dan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tahun 2015 Indonesia bebas dari narkotika.
2. Pentingnya ada asas legalitas yang ada di Indonesia. Tetapi asas legalitas akan menjadi celah bagi seseorang penyalahguna untuk tidak dikenai sanksi pidana jika seseorang tersebut menggunakan narkotika jenis baru dan tidak tercantum dalam Undang-Undang Narkotika. Seharusnya penegak hukum bisa mengatasi hal tersebut karena efek yang ditimbulkan dari narkotika jenis baru sama dengan efek narkotika yang sudah tercantum dalam Undang-Undang. kepada hakim yang menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja maupun narkotika jenis lainnya agar lebih teliti dalam menggolongkan pelaku penyalahgunaan narkotika dan pengedar. Karena sebagai pengguna narkotika adalah korban yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, seperti pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan "*Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasimedis dan sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika*" Maka hakim harus menjatuhkan rehabilitasi sebagai tindakan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus korban dalam kasus tersebut.

REFERENSI

A. Buku

Djoko Satriyo, (2003), *Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya*, cet. 1, Bogor: Bina Aksara.

Siswanto Sunarso, (2005), *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kurso Adi, (2009), *Kebijakan Criminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh anak*, cet. I, Malang: UMM Press.

Gatot Supramono, (2007), *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

P.A.F Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Undip.

A. Zainal Abidin Farid, (1995), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cet I. Yogyakarta: Bina Aksara.

A. Fuad Usfa dan Tongat, (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, cet. II, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Rusli Muhammad, (2004), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Suharto, (2002), *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika,

Lydia Herlina Martono, Satya Joewana, (2006), *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta: Balai Pustaka.

Adam Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar maju.

Ratna Nurul Alfiah, (1989), *Barang Bukti Proses Pidana*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.

Subagyo Partodiharjo, (2007), *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta; Esensi.

Moh. Taufik Makarao, (2003), *Tindak Pidana Narkotika*, cet. 2, Jakarta: Gramedia.

Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.

A.R Sujono SH. MH., (2010), *Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.

AR. Sujono dan Bony Daniel, (2013), *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

B. Jurnal/Internet

Wahyu Desna Nugroho, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi,
<http://digilib.unila.ac.id/24603/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
Diakses pada tanggal 27 mei 2020

Andi Hamzah, *Pidana Mati Untuk Pidana Narkotika*,
http://eprints.walisongo.ac.id/1877/4/092211037_Bab3.pdf. Diakses pada tanggal 28 mei 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaturan>. Diakses pada tanggal 11 juli 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

